

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN
KEPERAWATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM SKRINING KESEHATAN
PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 004.1/HK.02.00/K.YO/02/2024

Nomor : 112/UN1/KU/HK.08.00/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh empat (01-02-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Mohammad Najib, M.Si.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 448/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal 28 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH.**, Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 900/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 Tanggal 29 Agustus 2022, Tentang Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2021 – 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada,

berkedudukan di Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- (1) bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, melakukan pengawasan pemilu dan penindakan pelanggaran pemilu serta penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (2) bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada berdasarkan Pasal 35 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan program skrining kesehatan bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerja sama ini adalah untuk mengadakan skrining kesehatan bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024 di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, serta memberikan arahan pada

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

kemungkinan kejadian gawat darurat yang berhubungan dengan penyakit jantung dan pembuluh darah pada Pengawas Pemilu Tahun 2024.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Skrining kesehatan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- b. Skrining kesehatan kegawatan pada penyakit jantung dan pembuluh darah bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan skrining kesehatan akan dilaksanakan pada:

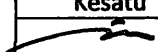
- a. Skrining kesehatan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah akan dilaksanakan sebanyak satu kali antara tanggal 1 Februari sampai dengan 13 Februari 2024;
- b. Skrining kesehatan kegawatan pada penyakit jantung dan pembuluh darah akan dilaksanakan setiap hari mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 21 Februari 2024;
- c. Kegiatan perjanjian ini melibatkan Program Studi Kedokteran jenjang profesi dan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. memonitor penggunaan aplikasi di kalangan pegawai/ad hoc/petugas di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- b. memberikan data dan informasi yang akan mendukung proses skrining kesehatan faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta skrining kegawatan pada penyakit jantung dan pembuluh darah bagi Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- c. memastikan keterlibatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 dalam tiap proses skrining Kesehatan.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. membantu **PIHAK KESATU** dalam melakukan pembekalan dan orientasi penggunaan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- b. menyediakan akun untuk mengakses data dalam aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- c. memberikan salinan data hasil unduh dari aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 paling lambat pada tanggal 28 Februari 2024;
- d. menjaga kerahasiaan semua data aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;

(3) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. melakukan pembekalan dan orientasi penggunaan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- b. mendapatkan akun untuk mengakses data dalam aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- c. mengakses data aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- d. memberikan pertimbangan dan pengawasan penggunaan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 serta menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. memberikan izin bagi **PIHAK KEDUA** untuk membantu proses pelaksanaan skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan perizinan yang berlaku di lingkungan kerja;
- f. mendapatkan salinan data hasil unduh dari aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 paling lambat pada tanggal 28 Februari 2024.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapatkan akun untuk mengakses data dalam aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- b. mengakses data aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024;
- c. mendapatkan izin dari **PIHAK KESATU** untuk membantu proses pelaksanaan skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 sesuai ketentuan perizinan yang berlaku di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 28 Februari 2024.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 minggu sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Kerja sama ini dibiayai secara mandiri oleh masing-masing **PIHAK** sesuai kesanggupan dan kesepakatan;
- (2) Kegiatan pengembangan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 dibiayai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
APLIKASI SKRINING KESEHATAN
PENGAWAS PEMILU TAHUN 2024

- (1) Aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 dibangun dan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Penggunaan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 dikhususkan pada area kerja **PIHAK KESATU** di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Segala jenis penggunaan, perubahan, dan modifikasi pada aplikasi ini wajib diketahui oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Penggunaan aplikasi skrining kesehatan Pengawas Pemilu Tahun 2024 pada area kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dipungut biaya apapun;

Pasal 8

PENGELOLA KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kerja sama ini dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Tim Perencana;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan mempunyai tugas menyusun Kerangka Acuan Kerja, Jadwal Kegiatan, dan Rincian Anggaran Biaya serta spesifikasi pekerjaan.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan mempunyai tugas menyusun rencana tindak lanjut, melaksanakan kajian, melakukan konsultasi publik dan menyusun laporan atas hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan mewakili kepentingan **PIHAK KESATU** dalam substansi pekerjaan.

Pasal 9

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian telah dilampaui atau seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan, mana yang lebih dahulu terlaksana;
- b. salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi dan **PIHAK** lainnya telah menyatakan keberatan secara tertulis dan **PIHAK** pelaku wanprestasi menyatakan menerima

- pemutusan Perjanjian dengan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dipenuhi secara proporsional;
- c. salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
 - d. adanya peraturan perundang-undangan yang dapat membatalkan Perjanjian ini; dan/atau
 - e. disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian ini antara lain namun tidak terbatas pada: gempa bumi, topan, cuaca buruk, wabah penyakit, kebakaran, sabotase, kerusakan masa dan huru hara.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajibannya dan segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*, untuk kemudian **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan **Perjanjian** ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terima, dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p : Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat

Nama : Hasto Pambudi Tomo

Alamat : Jl. DI Panjaitan No.49, RT.03, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

Nomor Telepon : 0274-4436897

Nomor Fax : 0274-4436897

Alamat email : set.diy@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

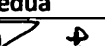
u.p : URUSAN KERJASAMA FK-KMK UGM

Nama : dr. Datu Respatika, Ph.D, Sp.M.

Alamat : Jalan Farmako Sekip Utara, Sinduadi, Mlati Sleman Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 560300

Nomor Fax : (0274) 581876/550035

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Alamat email : kerjasama.fkkmk@ugm.ac.id

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian ini sepakat melakukan evaluasi bersama.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama ini menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan kerja sama di masa yang akan datang.
- (3) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing **PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta diserahkan kepada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA

FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN
MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH

Dekan

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

Ketua

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua